



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 32/SK/II-SA/OT/2019

TENTANG

**PANITIA ADHOC PENYUSUNAN PEDOMAN KURIKULUM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung adalah Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi
- b. Penyelenggaraan program pendidikan seperti yang disebutkan pada huruf a perlu didasarkan kepada kurikulum yang dirancang untuk mencapai kompetensi di bidangnya bagi lulusan Institut Teknologi Bandung
- c. Bahwa kurikulum Institut Teknologi Bandung dirancang menuju akreditasi internasional, dan perubahan kurikulum mengadopsi paradigma *continuous improvement*
- d. Untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, maka dipandang perlu untuk disusun Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung
- e. Sehubungan dengan huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu dibentuk Panitia Adhoc Penyusunan Pedoman Kurikulum Institut Teknologi Bandung, dan diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/II-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor : 001/PER/II-SA/OT/2019 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/II-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 007/SK/II-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Penyusunan Pedoman Kurikulum Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:
- Ketua : Prof. Drs. Triyanta, MS, Ph.D.
Sekretaris : Dr. Paramashanti, ST, MT
- Anggota : 1. Dr. Siti Nurul Khotimah, M.Sc.
2. Dr. Widyawardana Adiprawita, ST., MT.
3. Prof. Dr. Ir. Eddy Ariyono Subroto
4. Dr. Eng. Alamta Singarimbun, M.Si.
5. Dr. Prabu Wardono, M.Des.
6. Prof. Dr. Pudji Astuti Waluyo, MS
7. Prof. Ir. Ade Sjafruddin, M.Sc, Ph.D
8. Ahmad Muchlis, Ph.D.
- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:
1. Menyusun Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung
 2. Mengintegrasikan semua peraturan-peraturan tentang kurikulum yang ada di Institut Teknologi Bandung menjadi sebuah pedoman penyusunan dan perubahan kurikulum ITB yang komprehensif
 3. Melaporkan kemajuan kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan 2 secara periodik pada rapat Komisi I Senat Akademik ITB
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Desember 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 September 2019

KETUA,



 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207 198010 1 000 

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.